

### **STANDAR SPMI STMIK BANDUNG**

KODE : SN.1/S.04/00/2018

TGL BERLAKU : 23 Juli 2018

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

# UNIT KERJA PROGRAM STUDI

#### **BERLAKU PADA UNIT KERJA:**

- 1. WAKIL KETUA 1 BIDANG AKADEMIK
- 2. KETUA PROGRAM STUDI
- 3. DOSEN
- 4. BIDANG PENJAMINAN MUTU INTERNAL

	Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Penetapan					
2. Pelaksanaan					
3. Evaluasi					
4. Pengendalian					
5. Peningkatan					



Kode : SN.1/S.04/00/2018

Tanggal : 23 Juli 2018

2

Revisi : 0

Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### 1. Visi dan Misi STMIK BANDUNG

#### Visi:

Menjadi Pusat Pendidikan Berkualitas bertaraf Nasional dalam Bidang Teknologi Informasi dalam Rangka Berpartisipasi Menciptakan Generasi bangsa yang Mandiri Pada Tahun 2040.

#### Misi:

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi informasi untuk menghasilkan generasi profesional dan technopreneur yang cerdas, inovatif, dan mandiri serta memiliki integritas kebangsaan yang tinggi;
- 2) Mengembangkan penelitian bidang teknologi informasi untuk menunjang percepatan kemandirian bangsa dalam bidang teknologi informasi;
- 3) Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui upaya pemerataan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran

- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 Mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kelima Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Penilaian berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik di dalam pencapaian kompetensi dan sekaligus sebagai umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran.
- 3) Dosen dituntut untuk mampu menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang relevan dengan rumusan kompetensi lulusan, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator capaian yang telah ditetapkan untuk suatu mata kuliah.

#### 3. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab/memenuhi isi standar



 Kode
 : SN.1/S.04/00/2018

 Tanggal
 : 23 Juli 2018

 Revisi
 : 0

Halaman

: 3

#### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- Dosen sebagai pelaku utama yang memiliki wewenang dalam pemberian penilaian proses pembelajaran.
- 2) Kordinator pengampu Matakuliah yang bertanggung jawab dalam penetapan capaian penilaian setiap matakuliah.
- 3) Pusat Sumber Data dan Informasi (PSDI) sebagai pengolah nilai yang diberikan oleh dosen matakuliah dan yang mengeluarkan Kartu Hasil Studi (KHS) dan Transkrip Nilai Akademik.
- 4) Ketua Progam Studi sebagai penanggung jawab rekapitulasi nilai akhir yang diterima oleh PSDI.

#### 4. Defenisi Istilah

- 1) Koordinator Pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran mata kuliah.
- 2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 4) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 5) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 6) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 7) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
- 8) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.



Kode : SN.1/S.04/00/2018

Tanggal : 23 Juli 2018

Revisi : 0

Halaman : 4

#### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

	Standar					
1)	Dosen melaksanakan penilaian					
	pembelajaran kepada mahasiswa					
	dengan menerapkan 5 prinsip yaitu					
	prinsip edukatif, otentik, objektif,					
	akuntabel, dan transparan, yang					
	dilakukan secara terintegrasi.					

- Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa menerapkan 2 jenis penilaian yaitu test dan non test sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mencakup materi hard skill dan soft skill selama pelaksanaan proses pembelajaran.
- 3) Dosen melakukan penilaian hard skill (produk) mahasiswa dengan jenis test (test tertulis atau tidak tertulis) minimal 2 kali untuk mata kuliah tanpa praktikum, dan minimal 3 kali untuk mata kuliah dengan praktikum selama pelaksanaan proses pembelajaran.
- 4) Dosen menilai 4 atribut soft skill (disiplin, komunikasi, berpikir kritis, dan kerjasama tim). Penilaian tersebut menggunakan paling sedikit 2 rubrik yang mencakup komponen intra dan interpersonal skill selama pelaksanaan proses pembelajaran.
- 5) Dosen melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran :

Range	Huruf	Angka	Kategori
80 sampai 100	Α	4	Sangat Baik
70 sampai 79.9	В	3	Baik
60 sampai 69.9	С	2	Cukup

Pencapaian pelaksanaan seluruh prinsip tercermin melalui rekapitulasi hasil kuesioner pembelajaran yang diisi oleh mahasiswa disetiap semesternya.

**Indikator** 

Dosen diharuskan menyertakan rincian penilaian berupa UTS, UAS, Tugas, Quiz dan Presensi (diinput otomatis berdasarkan presensi mahasiswa kedalam sistem) dengan Nilai Akhir yang menjadi acuan Grade Mahasiswa.



Kode : SN.1/S.04/00/2018

Tanggal: 23 Juli 2018

**Indikator** 

Revisi : 0

Halaman : 5

#### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar			
45 sampai 59.9	D	1	Kurang
0 sampai 44.5	E	0	Sangat Kurang

- 6) Mahasiswa dinyatakan memenuhi kompetensi terhadap materi pembelajaran (mata kuliah) dengan nilai akhir serendah- rendahnya 60 atau C.
- Dosen melakukan pelaporan penilaian selambat-lambatnya dua minggu setelah proses Ujian Akhir Semester dilaksanakan
- 8) Mahasiswa diharuskan mengisi kuesioner setiap akhir proses pembelajaran.
- 9) Bagian Pusat Pengolah Data (Puslahta) melakukan pencetakan Kartu Hasil Studi (KHS) untuk diberikan kepada Mahasiswa dan Orangtua/Wali Mahasiswa setiap akhir semester paling lambat 3 minggu setelah masa Ujian Akhir Semester Aktif.
- 10) Mahasiswa dan Orangtua/Wali Mahasiswa berhak mendapatkan Kartu Hasil Studi berupa daftar matakuliah dan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- 11) Mahasiswa dinyatakan Lulus jika sudah memenuhi Minimal 145 SKS dengan 134 SKS Matakuliah Wajib dan 9 SKS Matakuliah Pilihan.
- 12) Mahasiswa berhak mendapatkan Transkrip Akademik yang berisi daftar matakuliah yang telah diampu dan hasil perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 13) Predikat kelulusan mahasiswa ditentukan berdasarkan nilai toefl lebih besar atau sama dengan 400, surat keterangan kelakuan baik serta:

No	Range IPK	Predikat
1.	2.76 – 3.00	Memuaskan

Lebih dari 60% mahasiswa mendapatkan nilai minimal B pada masing-masing mata kuliah.

90 persen dosen melakukan pelaporan nilai tepat waktu

Seluruh KHS telah terdistribusi maksimal 3 minggu

Seluruh Mahasiswa mengisi kuesioner berdasarkan matakuliah yang diambilnya.

Lebih dari 70% mahasiswa mendapatkan Indeks prestasi semester (IPS) minimal 2,5.

Transkrip akademik akhir dicetak selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal wisuda.

Mahasiswa dinyatakan lulus dengan Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,00.



Kode : SN.1/S.04/00/2018

Tanggal: 23 Juli 2018

: 6

Revisi : 0

Halaman

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar				Indikator
	2.	3.01 – 3.49	Sangat	80 persen lulusan dengan nilai toefl
			Memuaskan	lebih besar atau sama dengan 400
	3.	>= 3.50	Pujian	70 persen mahasiswa lulus dengan
			predikat sangat memuaskan	
14) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar dan		zah, gelar dan	Seluruh dosen wali menyerahkan hasil pencapaian setiap anak wali	
surat keterangan pendamping ijazah			amping ijazah	pada setiap akhir tahun akademik yang berjalan.

#### 6. Strategi

- Menyebarkan kuesioner perkuliahan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh dosen yang mencakup 5 prinsip penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntable dan transparan.
- 2) Program studi membekali dosen mengenai strategi pembelajaran dan strategi penilaian akademik mahasiswa yang berlandaskan kepada penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa.
- 3) Program studi bekerjasama dengan bagian keuangan dalam merencanakan pemberian intensif bagi dosen yang mengumpulkan nilai tepat waktu
- 4) Program studi bekerjasama dengan lembaga atau pusat Bahasa untuk pelaksanaan pembekalan dan Test TEOFL bagi mahasiswa
- 5) Program studi bekerjasama dengan lembaga sertifikasi Teknologi Informasi dalam pelaksanaan sertifikasi keahlian bagi mahasiswa

#### 7. Dokumen Terkait

- 1) Buku Pedoman Akademik STMIK Bandung berisi Kebijakan, Peraturan dan Prosedur Akademik.
- 2) SOP Perkuliahan, SOP Penilaian Akademik, SOP Evaluasi Pelaksanaan Pekuliahan

#### 8. Referensi

1) Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen



Kode : SN.1/S.04/00/2018

Tanggal : 23 Juli 2018

Revisi : 0

Halaman

: 7

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permen Ristek Dikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.